



P U T U S A N

No. 476 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SYAMSIDAR MEILANIE SITUMEANG ;**
Tempat lahir : Sibolga, Sumatra Utara ;
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun/28 Mei 1970 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Komplek Taman Sejahtera I Rt/Rw 2
Kelurahan Pejeruk. Kecamatan
Ampenan, Kota Mataram ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan PT. Telkom Mataram ;

Pemohon Kasasi juga Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa SYAMSIDAR MEILANIE SITUMEANG, SE. pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2009, sekitar jam 20.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2009, bertempat didalam Stasiun Lombok TV di Jalan Panji Tilar Negara No. 65 Ampenan atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan sengaja dan dengan melawan hak merusakkan, sehingga tidak dapat dipakai lagi sesuatu barang berupa 1 (satu) buah kaca mata warna keemasan yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan saksi korban NI KETUT WOLINI atau setidaknya kepunyaan orang lain selain dari Terdakwa, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya, yaitu pada hari Senin tanggal 19 Januari 2009, anak Terdakwa yang bernama YUNITA yang sedang mengikuti Audisi Lomba TALEN SHOW yang diadakan oleh Stasiun Lombok TV, berdasarkan hasil seleksi dalam Babak Penyisihan dinyatakan gugur/tidak lulus seleksi oleh Dewan Juri, dimana saksi korban NI KETUT WOLINI adalah merupakan salah satu anggota Dewan Juri ;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 476 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada keesokan harinya, yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2009 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat didalam Stasiun Lombok TV, pada saat saksi korban baru saja keluar dari ruang rapat Dewan Juri, Terdakwa SYAMSIDAR MEILANIE SITUMEANG, SE. yang merasa tidak puas atau keberatan dengan hasil penilaian Dewan Juri yang telah menggugurkan anaknya yang bernama YUNITA sehingga tidak bisa masuk dalam babak berikutnya, tiba-tiba saja menghadang saksi korban dan dengan nada suara yang cukup keras Terdakwa berkata kepada saksi korban, "Eh sini dulu, kalau kamu Juri punya hati nurani, lihat ini hasil anak saya perlombaan ditempat lain", sambil memperlihatkan album foto dan piala anaknya dan dijawab oleh saksi korban, "Saya tidak perlu menilai ini karena bukan wewenang kami sebagai Juri, yang kami nilai adalah anaknya ibu pada waktu tampil, saya yang menjadi juri dan tidak mungkin saya akan meluluskan anaknya ibu, karena sudah ada pengumuman dari Dewan Juri yang menyatakan anak ibu sudah tidak lulus seleksi", mendengar penjelasan dari saksi korban tersebut tidak membuat Terdakwa menjadi mengerti, malah membuat Terdakwa menjadi emosi dan tanpa dapat diduga sama sekali oleh saksi korban, tiba-tiba Terdakwa langsung mengayunkan Piala yang dipegangnya dengan tangan kanannya kearah bagian muka saksi korban hingga mengenai kaca mata yang dikenakan saksi korban, akibatnya kaca mata saksi korban terpental jatuh dan pecah kacanya ;

Bahwa akibat tindakan Terdakwa yang sangat tiba-tiba tersebut membuat saksi korban sangat kaget hingga tidak sempat menghindari, untung saja pada saat itu banyak orang yang segera melindungi saksi korban dari emosi Terdakwa yang tidak terkendali antara lain saksi Ninik Sri Mujiani, saksi Hj. Sumarni dan Mangasa ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SYAMSIDAR MEILANIE SITUMEANG, SE. tersebut mengakibatkan kaca mata milik saksi korban NI KETUT WOLINI seharga Rp.2.500.000,- menjadi pecah, rusak, sehingga tidak dapat dipakai lagi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 20 Agustus 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSIDAR MEILANIE SITUMEANG als. MEILANIE als. MELANI bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan sesuatu barang" sebagaimana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP ;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 476 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAMSIDAR MEILANE SITUMEANG als. MEILANIE als. MELANI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaca mata warna kuning keemasan ;
Dikembalikan kepada saksi NI KETUT WOLINI ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- ;
Membaca putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 347/Pid.B/2009/PN.MTR tanggal 22 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSIDAR MEILANIE SITUMEANG als MELANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGRUSAKAN" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kacamata warna kuning keemasan, dikembalikan kepada saksi NI KETUT WOLINI ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 165/Pid/2009/PT.MTR tanggal 01 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 22 Oktober 2009 No. 347/Pid.B/2009/PN.MTR, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 - Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali jika kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan/ pelanggaran sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut untuk selebihnya ;
 - Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, sedangkan ditingkat Banding sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 476 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 347/PID.B/2009/PN.MTR jo No. 165/PID/2009/PT.MTR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Januari 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 347/PID.B/2009/PN.MTR jo No. 165/PID/2009/PT.MTR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Januari 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram juga mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Januari 2010 dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 25 Januari 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram pada tanggal 08 Februari 2010 dan Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2010, akan tetapi Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana diterangkan dalam Akta tidak mengajukan memori kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram No. 347/PID.B/2009/PN.MTR jo. No. 165/PID/2009/PT.MTR, tanggal 26 Januari 2010, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2009 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 25 Januari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 476 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi dalam putusannya telah menerima dan menguatkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan atau putusan Pengadilan Tingkat Pertama kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- Bahwa, saya tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi tersebut, karena selain salah penerapan hukum, juga tidak memberikan pertimbangan hukum lengkap terhadap segala sesuatu dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana ketentuan hukum dan surat-surat Edaran Mahkamah Agung RI tentang Kewajiban Hakim dalam membuat suatu putusan ;
- Salah penerapan hukum atau tidak diterapkannya hukum dalam pertimbangan hukum. Putusan dalam putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 165/PID/2009/PT.MTR tertanggal 1 Desember 2009 juncto putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 347/Pid.B/2009/PN.MTR tertanggal 22 Oktober 2009 adalah sebagai berikut :
 - Bahwa, Judex Facti telah salah menerapkan hukum pada pertimbangan hukumnya putusan Pengadilan Negeri yang dikaitkan oleh Pengadilan Tinggi halaman 10 alinea 8 dengan menyimpulkan keterangan saksi Desi Kurniawati dengan pendapat Judex Facti yang membayangkan keadaan perlombaan Talent show dengan menyatakan "Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan karena pada saat itu kejadian tersebut bersamaan dengan acara pentas dimana saksi Desi Kurniawati juga sebagai peserta, sehingga perhatian saksi Desi Kurniawati tidak akan terfokus pada peristiwa percekcoan antara Terdakwa dengan saksi Wolini, akan tetapi terfokus pada acara yang sedang diikutinya". Pertimbangan ini terlalu menyesatkan dan tidak sama sekali mendekati kebenaran dan terkesan mengada-ada. Sampai-sampai Judex Facti dalam pertimbangannya membayangkan perhatian saksi Desi Kurniawati terfokus pada acara sehingga tidak memperhatikan percekcoan yang terjadi. Bahwa dari keterangan saksi Desi Kurniawati yang sampai memperhatikan kacamata saksi Wolini agak turun kebawah, menjadi bukti bahwa saksi ini memperhatikan benar keadaan saksi Wolini, dan

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 476 K/Pid/2010



tidak benar apa yang dibayangkan dan menjadi pertimbangan Judex Facti pada pertimbangannya bahwa saksi ini tidak terfokus pikirannya pada percekcoan ; Boleh saja saksi ini tidak terfokus pikirannya pada percekcoan, akan tetapi apakah mungkin oleh karenanya keterangan saksi ini tidak dapat dipertanggungjawabkan karena selain sudah dibawah sumpah juga saksi ini dengan seksama memperhatikan kacamata saksi Wolini turun sedikit. Pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan bahwa keterangan saksi Desi Kurniawati tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah melanggar hukum, karena saksi ini sudah disumpah dan ternyata keterangannya sangat terperinci hingga saksi ini memperhatikan kacamata saksi Wolini turun sedikit. Dan apabila keterangan saksi ini dikaitkan dengan keterangan saksi Ninik Sri Mujiani yang ada pada berita acara persidangan namun tidak dimuat pada putusan sebagai berikut :

1. saksi Ninik Sri Mujiani memberikan kesaksian "Selain saya tidak ada orang lain ditengah antara Terdakwa dengan Ibu Wolini" ;
2. saksi Hajjah Sumarni memberikan kesaksian "Posisi saya dengan Ibu Wolini pada saat itu ada disebelah kiri saya karena saya berada ditengah-tengah mereka" dan "Pada saat itu saya tidak melihat kacamatanya Ibu Wolini pecah dan baru saya lihat kacamatanya Ibu Wolini pecah pada saat di Kepolisian" ;

Dari dua keterangan saksi ini yaitu keterangan saksi Desi Kurniawati (jika tidak dinyakan Judex Facti tidak dapat dipertanggungjawabkan) dihubungkan dengan keterangan saksi Ninik Sri Mujiani, patutlah disimpulkan bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada kacamata saksi Pelapor (Wolini) yang rusak ;

Itu sebabnya pula bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyatakan bahwa keterangan saksi Desi Kurniawati tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah suatu pertimbangan yang tidak patut dan melanggar hukum pembuktian dalam suatu peristiwa pidana. Sehingga oleh karenanya pula adalah salah penerapan hukum apabila Judex Facti dalam pertimbangannya kalau perbuatan saya telah memenuhi suatu perbuatan kesengajaan sebagai kemungkinan ;

Sebagaimana pertimbangan hukum Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya pada halaman selanjutnya pada alinea ke 3 (tiga) (yang dikutip kembali) sebagai terurai dibawah ini : "Menimbang bahwa kesengajaan sebagai kepastian yaitu bahwa akibat/keadaan yang menyertai, diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betul akan adanya, baik hal tersebut memang dikehendaki ataupun tidak dikehendaki, sedangkan kesengajaan sebagai kemungkinan artinya bahwa sesungguhnya akibat atau keadaan yang diketahui kemungkinan adanya, tidak disetujui meskipun demikian risiko yang timbul untuk mencapai apa yang dimaksud, harus diterima, jadi untuk adanya kesengajaan sebagai kemungkinan diperlukan dua syarat :

- a. Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat keadaan yang merupakan delik ;
- b. Sikap terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul, ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resiko ;

- Demikian pula bahwa apa yang saya terangkan yang kemudian dimuat dalam keputusan sama sekali tidak sama dengan yang sebenarnya diterangkan oleh saya dimuka persidangan. Kalau dicermati kalimat-kalimat yang saya terangkan dalam putusan Judex Facti terlihat adanya pengakuan dari saya atas perbuatan saya, padahal sama sekali keterangan tersebut tidak pernah saya sampaikan dipersidangan karena memang perbuatan pemukulan yang dituduhkan kepada saya tidak pernah saya lakukan. Saya melalui penasehat hukum dengan secara teliti melakukan pencatatan-pencatatan atas apa yang terjadi dimuka persidangan baik terhadap keterangan saksi-saksi maupun keterangan saya sendiri. Dimuka persidangan saya sebenarnya menerangkan antara lain : "Bahwa saya tidak pernah memukul piala ke Ibu Wolini hanya menunjukkan album photo anak saya kepada Ibu Wolini dan apa album itu mengenai Ibu Wolini, saya tidak tahu ; dan saya tidak pernah memberikan keterangan seperti yang tertera dan tertulis pada putusan Judex Facti. Karena kesaksian saksi Pelapor Ni Ketut Wolini als Woli pada halaman 5 garis baru yang ke 9 yang menyatakan "Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan piala sambil mengayun-ayunkan dan memukulkan kemuka saksi, dengan berkata dst, tidak pernah saya terangkan dan akui seperti itu, karena faktanya, saya memang tidak melakukannya. Namun dalam putusan Judex Facti telah tercatat demikian. Disini jelas terlihat bahwa pencatatan yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri tidak jeli dan cermat dan tidak benar dan seluruh keterangan saksi yang dalam persidangan pun tidak ada yang menerangkan bahwa saya mengayun-ayunkan piala ;

Sehingga oleh karena apa yang terurai telah salah penerapan hukum oleh Judex Facti dalam pertimbangannya, maka demi hukum dan keadilan sangatlah patut menyatakan saya tidak bersalah melakukan apa yang diatur

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 476 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pasal 406 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Demikian pula dengan tambahan pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi pada halaman 6 alinea ke 3 yaitu (dikutip kembali) "Mengingat Pasal 351 ayat 1 KUHP serta Peraturan-Peraturan hukum lainnya" ; Pertimbangan ini pun telah salah penerapan hukum, karena tuntutan Jaksa adalah tuntutan terhadap pemenuhan Pasal 406 ayat 1 KUH Pidana yaitu Pengrusakan, akan tetapi Judex Facti mengembangkannya dengan Pasal 351 ayat 1 KUHP yaitu Pasal Penganiayaan; Pertimbangan ini menurut saya telah salah dalam penerapan hukum, akan tetapi kemungkinan saja dilatarbelakangi oleh keraguan Judex Facti Pengadilan Tinggi bahwa perbuatan saya telah memenuhi unsur Pasal 406 ayat 1, jadi supaya mendukung keyakinan Judex Facti menyatakan saya terbukti bersalah, sehingga menambahkan pertimbangan hukum, mengingat Pasal 351 ayat 1 KUHP Pidana. Saya sangat sedih sekali dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pengerusakan yang tidak pernah saya lakukan dan tidak pernah melakukan apalagi terlintas dibenak dan pikiran saya melakukan perbuatan penganiayaan (Pasal 351 ayat 1) dengan sangat lelahnya saya mempelajari lagi berkas perkara saya di Pengadilan Negeri Mataram yang saya temukan sebagai berikut :

BERITA ACARA PERSIDANGAN (No.347/PID.B/2009/PN.MTR) yang tidak dimuat pada Keputusan Pengadilan Negeri Mataram No.347/PID.B/2009/PN.MTR sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

Hal. 4. Ditanya oleh Penasehat Hukum Terdakwa kepada saksi Sri Mujiani als. Ninik ;

- Pada saat pemukulan selain sdr. yang berada ditengah-tengah antara Terdakwa dengan Ibu Wolini. Apakah juga ada orang lain ?
Dijawab : Selain saya tidak ada orang lain yang ada ditengah antara Terdakwa dengan Ibu Wolini ;

Hal. 5. Ditanya oleh Majelis kepada saksi Hajjah Sumarni als. Umi

- Dimana Posisi saudara dengan Ibu Wolini pada saat itu ?
Dijawab : Posisi saya dengan Ibu Wolini pada saat itu ada disebelah kiri saya karena saya berada ditengah-tengah ;

Dari keterangan saksi di atas teramat jelas bahwa kesaksian kedua saksi sangat diragukan kebenarannya karena saksi Sri Mujiani als. Ninik tidak melihat adanya orang lain ditengah antara saya (Terdakwa) dengan Ibu Wolini sedangkan saksi Hajjah Sumarni mengakui bahwa dia (Hajjah Sumarni als. Umi) berada ditengah. Padahal antara saksi Sri Mujiani als.

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 476 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ninik dengan saksi Hajjah Sumarni als. Umi sangat teramat saling mengenal satu sama lain dan keduanya mengakui posisi mereka berada ditengah-tengah antara saya dengan Ni Ketut Wolini akan tetapi kesaksian keduanya sangat berbeda satu sama lainnya ;

Hal. 3. Ditanya oleh Penasehat Hukum Terdakwa kepada saksi Sri Mujiani als. Ninik ;

- Apakah ada pemukulan pada saat itu ? (Tidak dimuat pada Putusan PN) ;

Dijawab : Pada saat itu sempat ada pemukulan dimana Terdakwa memukul Ibu Wolini dengan menggunakan Piala dan mengenai kaca mata Ibu Wolini ;

- Saksi NINIK SRI MUJIANI als. NINIK (alinea 5) pada putusan mengatakan sebagai berikut :

Bahwa saksi tidak tahu persis apakah yang mengenai kaca mata Ibu Wolini, tangan Terdakwa atau piala, yang jelas saksi melihat Terdakwa mengeluarkan piala dari dalam tasnya sedangkan tangan kiri memegang album ;

Disini sangat jelas bahwa kesaksian Ninik Sri Mujiani als. Ninik cacat hukum karena berbelit-belit bersaksi ;

- Pada putusan Pengadilan Negeri Mataram No.347/PID.B/2009/PN.MTR. (ada pada Berita Acara Persidangan) dimuat kesaksian Hajjah Sumarni als. Umi (alinea 4 dan 5) sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul Ibu Wolini menggunakan semacam buku ditangan kanan, mengenai muka Ibu Wolini sehingga kacamatnya jatuh ;
- Bahwa saksi memang pernah melihat Terdakwa membawa piala, akan tetapi pada saat memukul Ibu Wolini, saksi tidak melihat piala tersebut, yang jelas yang dipukul ke Ibu Wolini adalah seperti buku sebesar buku agenda ;

Dari keterangan kedua saksi di atas teramat jelas juga bahwa kedua saksi sangat diragukan kebenaran kesaksiannya dan cacat hukum karena kesaksian keduanya amat sangat berbeda saksi Sri Mujiani als. Ninik mengatakan bahwa saya (Terdakwa) memukul dengan piala sedangkan saksi Hajjah Sumarni als. Umi mengatakan bahwa saya memukul dengan menggunakan seperti buku sebesar buku agenda dan tidak melihat ada piala pada saat memukul. Disini sangat jelas bapak/ibu Mahkamah Agung yang

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 476 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhormat bahwa kejadian sebenarnya saya tidak pernah melakukan pemukulan yang mengakibatkan kaca mata Ibu Wolini pecah justru saya yang dipukul oleh Ibu Ni Ketut Wolini dari belakang saat saya berbalik mau pulang. Saya mendatangi Ibu Ni Ketut Wolini karena atas saran dari Panitia Eko Santoso (sebagai Penyelenggara) untuk menemui Ibu Wolini. Pada saat anak saya tampil tgl. 19 Januari 2009 dan dinyatakan tereliminasi anak saya menangis dan saya kasihan sehingga saya bertanya kepada Eko mengapa bisa anak saya tereliminasi dan dijawab oleh Eko bahwa dia bukan sebagai juri, yang menentukan adalah juri Ni Ketut Wolini sehingga Eko menyarankan untuk bertanya kepada Ibu Wolini. (memang pada saat tampilnya anak saya sdr. Eko sebagai MC). Setelah itu saya bertanya kepada Eko untuk melihat hasil penjurian Ibu Wolini dan diperlihatkan oleh Eko, alangkah terkejutnya saya dimana hasil penjurian tersebut ekspresi dan penguasaan panggung sudah dibuat OK dicoret O-nya diganti menjadi kurang. Sebagai seorang ibu saya berhak untuk membela hak anak saya yang masih beumur 13 tahun supaya mentalnya tidak jatuh dan tetap bersemangat walaupun tereliminasi dengan cara mempertanyakan kepada Ni Ketut Wolini yang pada saat itu dia sendiri yang menjadi Dewan Juri (juri hanya 1 orang saja sedangkan saat tereliminasinya anak saya sdr. Eko sebagai MC) yang seharusnya didalam perlombaan juri tidak dibenarkan 1 orang atau genap, harus minimal 3 orang atau lebih dan ganjil ;

Bapak MA yang terhormat, apakah saya salah bertanya dan demi Allah saya tidak pernah mengatakan supaya anak saya diloloskan untuk tahap berikutnya dan mengeluarkan kata "Kamu Manusia atau Binatang" apalagi perkataan kotor seperti yang dituduhkan kepada saya ;

Saya hanya mengatakan "Ibu seorang ibu punya hati nurani" dan dijawab oleh Ni Ketut Wolini "IBU MANUSIA atau BINATANG" saya tanya kembali kepada Ibu Wolini "Mengapa ibu bilang seperti itu dan dijawab Ibu Wolini lagi" ya ibu manusia atau binatang sebanyak 3 kali ;

Terbukti lagi ketidak benaran karena memang Allah itu Maha Adil, adapun ketidak benaran itu sebagai berikut :

SAMPUL BERKAS PERKARA, (No.Pol : BP/34/III/2009/Reskrim tanggal 12 Maret 2009) ;

Uraian singkat kejadian :

- Telah terjadi tindak pidana melakukan kekerasan terhadap barang atau pengerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, atas nama tersangka Syamsidar Meilani als. Meilani dan korban atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Ketut Wolini, SE.MM als. Woli dimana peristiwa tersebut terjadi berawal tersangka dan suaminya menghampiri korban dan kemudian tersangka mengatai korban dengan kata-kata "Ini kamu tidak punya hati nurani, kamu itu manusia atau binatang" dan tersangka langsung mengambil piala kecil dari dalam tas tersangka dan tersangka langsung memukul korban pada bagian muka sehingga mengakibatkan kaca mata korban pecah, sehingga akibat perbuatan tersebut korban mengalami kerugian ;

Sedangkan pada BERITA ACARA PERSIDANGAN, (No. 347/PID.B/2009/PN.MTR) pada sidang ke-4 ;

Hal. 11. Ditanya oleh Majelis kepada saksi Ni Ketut Wolini als. Ninik (dimuat pada putusan Pengadilan Negeri) sebagai berikut :

- (Kemudian diperlihatkan dua buah piala kepada saksi), piala yang mana yang dipakai oleh Terdakwa untuk memukul saudara ? ;

Dijawab : Piala yang dipakai Terdakwa memukul saya adalah piala yang besar (Terbaik II) ;

Disini sangat jelas adanya unsur kebohongan yang telah dilakukan oleh Ibu Ni Ketut Wolini yang mana pada saat mengadukan saya (Syamsidar Meilani Situmeang als. Meilani) ke Kepolisian tertuang pada sampul berkas perkara (No.Pol : BP/34/III/2009/Reskrim tanggal 12 Maret 2009. Ibu Wolini mengatakan bahwa saya memukul ke arah mukanya dengan menggunakan piala kecil sedangkan pada berita acara persidangan (No. 347/PID.B/2009/PN.MTR) pada sidang ke-4 mengatakan bahwa saya memukul dengan menggunakan piala besar (Terbaik II) ;

Hal. 5. sampul berkas perkara (No.Pol : BP/34/III/2009/Reskrim tanggal 12 Maret 2009 ;

Saksi Eko Santoso als. Eko, menerangkan : Bahwa tidak ada kekerasan lain yang dilakukan tersangka terhadap sdr. Ni Ketut Wolini, saat itu hanya pertengkaran mulut saja ;

Hal.19. Berita Acara Persidangan (No. 347/PID.B/2009/PN.MTR) yang tidak dimuat pada putusan yaitu saksi Desi Kurniawati : Apakah sdr mendengar kata-kata yang dilontarkan mereka pada saat itu ?
dijawab : Yang saya dengar Ibu Wolini mengatakan kepada Terdakwa "Kamu ini manusia atau binatang" ;

Hal. 21. Berita Acara Persidangan (No. 347/PID.B/2009/PN.MTR) dimuat pada putusan (hal.7) Majelis bertanya kepada saksi Desi Kurniawati : Apakah sdr. sempat melihat kaca mata Ibu Wolini jatuh ?

Jawab : Saya tidak ada melihat kaca matanya Ibu Wolini jatuh dan

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 476 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kacamatanya pada saat itu saya lihat masih dipakai (putusan hal.7
Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa mengayunkan piala ke arah
Ibu Wolini dan)

Yang lebih mengherankan lagi dan saya sangat terharu dimana
Allah selalu melindungi saya dengan memperlihatkan kebenaran
sebagai berikut :

- saksi Mangasa yang tidak jadi bersaksi pada persidangan
dengan alasan yang saya tidak tahu, kemungkinan saksi
tersebut takut untuk bersaksi dipersidangan karena disumpah
sesuai agama yang dinyakini. Dimana pada sampul berkas
perkara (No.Pol : BP/34/III/2009/Reskrim tanggal 12 Maret 2009
pada Hal.7, Ibu Mangasa bersaksi sebagai berikut : "Saksi
menjelaskan bahwa setelah saksi diperlihatkan sebuah kaca
mata yang sudah patah menjadi dua namun lensanya masih
utuh memang benar bahwa barang tersebut milik Ni Ketut
Wolini. Dari keterangan saksi tersebut terdapat kebohongan
dimana kacamata yang ditunjukkan kepada saya maupun Ibu Ni
Ketut Wolini dan saksi-saksi yang dipersidangan dimana kaca
mata tersebut lensanya tidak utuh (pecah) berwarna kuning
keemasan dan mohon kacamata tersebut diperiksa dengan
seksama oleh Majelis yang terhormat karena dari keterangan
saksi Mangasa di atas bahwa kacamata yang ditunjukkan
kepada saksi Mangasa dengan kacamata yang ditunjukkan
kepada saksi-saksi di Pengadilan adalah kacamata yang
berbeda dan terdapat ketidak benaran serta kebohongan
didalam kasus yang sedang saya hadapi ini bapak/ibu
Mahkamah Agung yang terhormat ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut
Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Terdakwa tersebut tidak dapat
dibenarkan, Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum
dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa apabila Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Pengadilan
Negeri sudah tepat dan banar, maka Pengadilan Tinggi dapat mengambil
alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang telah mempertimbangkan
unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum secara tepat dan benar sebagai
pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dan Pengadilan Tinggi juga

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 476 K/Pid/2010



berwenang untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri ;

- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi Terdakwa harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak serta Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 406 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MATARAM** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **SYAMSIDAR MEILANIE SITUMEANG** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SELASA** tanggal **16 NOVEMBER 2010** oleh TIMUR P. MANURUNG, SH.MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, SH.MH., dan H. ACHMAD YAMANIE, SH.MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Hj. ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d

H. SUWARDI, SH.MH.,

t.t.d

H. ACHMAD YAMANIE, SH.MH.,

Ketua :

t.t.d

TIMUR P. MANURUNG, SH.MM.,

Panitera Pengganti :

t.t.d

Hj. ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, S.H.,M.H.

NIP. 040.018.310.